



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung

- penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  - d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - e. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim: Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan

- penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk penerapan PIPK;
  - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
  - e. Melakukan identifikasi resiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
  - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
  - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/ transaksi;
  - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
  - k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menentukan lingkup penilaian terhadap laporan keuangan;
- b. Menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi;
- c. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- d. Menilai dan menentukan tingkat kelemahan tingkat Entitas Akuntansi;
- e. Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi;
- f. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan dari hasil kompilasi;
- g. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern;
- h. Tim penilai menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK; Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- i. Melakukan komplikasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- j. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- k. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H.Suwanto, SH.,MH. NIP.197205212009121001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Ineke Setiyaningsih, S.Sos. NIP.198310032009122001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Ahmad Erwan Rifani NIP.198308292008111001	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
4	Syaiful Anwar NIP.197411272007101001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
5	Najmi Hidayati NIP.198506082007012003	Operator SAKTI/PPSPM/Valid ator Aset	Anggota
6	Jainal Abidin NIP.198207122009101001	Operator Persediaan/Operator Aset	Anggota

7	Apriadi Rahman NIPPPK.198904222024211013	Operator Anggaran	Anggota
8	Sya'bani Rona Baika NIPPPK.199202072024212044	Operator Komitmen/Operator Pembayaran	Anggota

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 09 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
 SELATAN

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H.Suwanto, SH.,MH. NIP.197205212009121001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Ineke Setyaningsih, S.Sos. NIP.198310032009122001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Farah Agustina,SH. NIP. 198408282010122003	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4.	Rusma Ariati,SE. NIP. 198406212011012013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Wawan Setiawan, SH. NIP. 198606012010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Ahmad Erwan Rifani NIP.198308292008111001	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Najmi Hidayati NIP.198506082007012003	PPSPM	Anggota

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan